



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rosmawar Sitanggang binti Lamsan Mudin Sitanggang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, desa Pagaran Julu, kecamatan Sorkam, kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;
Melawan

Ona Sutra Gulo bin Aroo Gulo, Umur 26 Tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di Dusun I, desa Pagaran Julu, kecamatan Sorkam, kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor **177/Pdt.G/2021/PA.Pdn** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2017 yang di makamkan di Pemakaman umum Pagaran Julu berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor : 169/SKM/2019/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pagaran Julu, kecamatan Sorkam;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 1988 di rumah orangtua Pemohon di Desa Naipospos Barat, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh adik kandung Pemohon yang bernama Togar Sitanggang karena ayah kandung Pemohon telah meninggal pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Sawalim Tumanggor
2. Saimmun Simanungkalit

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Ayah Pemohon berstatus jejaka;

3. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan Ayah Termohon sudah memiliki 6 orang anak yaitu:

3.1. Lediana Gulo binti Aroo Gulo, tempat tanggal lahir di Pagaran Julu, 2 Oktober 1990, umur 30 tahun;

3.2. Andisya Putra Gulo bin Aroo Gulo, tempat tanggal lahir di Gunung Sitoli, 23 Mei 1992, umur 29 tahun;

3.3. Ona Sutra Gulo bin Aroo Gulo, tempat tanggal lahir di Gunung Sitoli, 2 Oktober 1994, umur 26 tahun;

3.4. Fitri Lia Gulo binti Aroo Gulo, tempat tanggal lahir di Sibolga, 05 Juni 1998, umur 25 tahun;

3.5. Putri Anti Gulo binti Aroo Gulo, tempat tanggal lahir di Sibolga, 20 Agustus 2001, umur 20 tahun;

3.6. Delima Yanti binti Aroo Gulo, tempat tanggal lahir di Parik Debata, 20 Juni 2005, umur 16 tahun

4. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon sangat membutuhkan bukti untuk pernikahan tersebut dan untuk pengurusan kartu keluarga, dan akte lahir anak pemohon (UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **Rosmawar Sitanggang binti Lamsan Mudin Sitanggang** dengan suami Pemohon (**Aroo Gulo bin Anto Gulo**) yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 1988 di rumah orangtua Pemohon di Desa Naipospos Barat, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dipersidangan memberikan jawaban dan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan mengakui bahwa benar Termohon adalah anak dari Pemohon dan Aroo Gulo;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tertanggal 21 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia No: 169/SKM/2019/VII/ 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pagaran Julu dan diketahui oleh Camat Sorkam tertanggal 07 Juli 2021, dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi:

1. **Sawalim Tumanggor Bin Baduamin Tumanggor**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pananggahan, Dusun III, Desa Penanggahan, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dengan Aroo Gulo adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Aroo Gulo dilaksanakan menurut tatacara agama islam;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Aroo Gulo menikah pada tahun 1988 di Desa Naipospos Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu yakni abang kandung Pemohon yang bernama Togar sitanggang karena ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon yakni saksi dengan Saimmun Simanungkalit;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon yakni seperangkat alat sholat;
- Bahwa status Pemohon pada waktu itu gadis dan Aroo Gulo yakni jejak;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Aroo Gulo dan Aroo Gulo tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Aroo Gulo tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Aroo Gulo;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta lahir anak terakhir yang belum masuk Kartu Keluarga;

2. **Saimun Simanungkalit Bin Mahmud Simanungkalit**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Sibolga-Baris, Dusun I, Desa Pananggahan, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Aroo Gulo adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Aroo Gulo dilaksanakan menurut tatacara agama islam;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Aroo Gulo menikah pada tahun 1988 di Desa Naipospos Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu yakni abang kandung Pemohon yang bernama Togar sitanggang karena ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon yakni saksi sendiri dengan Sawalim Tumanggor;
- Bahwa status Pemohon pada waktu itu gadis dan Aroo Gulo yakni jejak;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Aroo Gulo dan Aroo Gulo tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Aroo Gulo tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Aroo Gulo;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta lahir anak terakhir yang belum masuk Kartu Keluarga;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf [c dan e] dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Aroo Gulo telah melangsungkan pernikahan di Desa Naipospos Barat, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15 Oktober 1988, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon bernama Togar Sitanggang karena ayah kandung Pemohon telah meninggal meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah bernama Sawalim Tumanggor dan Saimmun Simanungkalit dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta terjadi ijab qabul antara Aroo Gulo dengan wali nikah Pemohon, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon dengan Aroo Gulo tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan Termohon telah mengakui bahwa Pemohon dan Aroo Gulo adalah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan asli surat keterangan meninggal (P.2);

Menimbang bahwa alat bukti P.2 berupa asli surat keterangan meninggal atas nama Aroo Gulo dan P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi 3 ayat dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, fakta mana sesuai dengan alat bukti P.1 sehingga Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 memberi bukti bahwa seorang yang bernama Aroo Gulo telah meninggal dunia, sehingga perkara ini diajukan secara kontenstius;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon mengajukan pula alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, khususnya mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Aroo Gulo adalah berdasarkan pengetahuan sendiri dan sampai dengan saat ini tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dengan Aroo gulo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penerimaan masyarakat terhadap pernikahan Pemohon dengan Aroo Gulo adalah sebuah fakta hukum yang kuat bahwa pernikahan Pemohon dengan Aroo Gulo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dianut oleh Pemohon dan Aroo Gulo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti namun Termohon menyatakan tidak akan membrikan alat bukti dan tidak keberatan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti berupa surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon dan bahkan disetujui dan dikuatkan oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Aroo Gulo pada tanggal 15 Oktober 1988 di Naipospos Barat, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon yang bernama Togar Sitanggang karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sawalim Tumanggor dan Saimmun Simanungkalit;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Aroo Gulo berstatus jejak;

3. Bahwa antara Pemohon dan Aroo Gulo tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Aroo Gulo;

4. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Aroo Gulo;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Aroo Gulo telah dikaruniai 6 orang anak;

6. Bahwa Aroo Gulo telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2017;

7. Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon dan Aroo Gulo tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Aroo Gulo tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Aroo Gulo tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Aroo Gulo tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon serta keturunan Pemohon dengan Aroo Gulo tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Aroo Gulo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dengan Aroo Gulo yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1988 di Desa Naipospos Barat, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan keabsahannya dan patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon serta anak-anak Pemohon untuk adanya

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan untuk mengurus keperluan lain yang memerlukan buku nikah, maka majelis perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Aroo Gulo yang dilaksanakan 15 Oktober 1988 di Desa Naipospos Barat, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon berdomisili in casu Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah ditetapkan oleh Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Rosmawar Sitanggang binti Lamsan Mudin**) dengan **Aroo Gulo** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1988 di Desa Naipospos Barat, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------|
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 480.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)